

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah barometer dari aktivitas pasar modal terbesar yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) mengelompokkan seluruh perusahaan terbuka (*go public*) yang mencatatkan sahamnya ke dalam beberapa sektor. Perusahaan manufaktur merupakan salah satu sektor yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tingkat pendapatan yang paling tinggi di setiap tahunnya serta merupakan sektor perusahaan terbanyak yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Meski menghadapi gesekan kenaikan harga bahan baku, perusahaan manufaktur tetap menjadi sektor yang akan tumbuh karena merupakan perusahaan yang berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Syaikhon, 2014).

Perusahaan manufaktur terdiri dari tiga sektor industri yaitu sektor industri barang konsumsi, sektor aneka industri, serta sektor industri dasar dan kimia. Sektor industri barang konsumsi merupakan perusahaan yang mengolah bahan dasar dan bahan setengah jadi menjadi barang jadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan pribadi. Sektor industri barang konsumsi menjadi salah satu komponen utama pada perusahaan manufaktur. Di Indonesia sektor Industri barang konsumsi di nilai cukup menjanjikan karena adanya kekayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang sangat mendukung.

Studi pendahuluan menunjukkan sejumlah indeks sektoral terkontraksi karena adanya Pandemi Covid-19. Tetapi dengan catatan penurunan yang tidak sedalam penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadikan sejak awal tahun indeks sektoral dapat terus bertahan dengan salah satunya yaitu indeks sektor industri barang konsumsi. Dilihat dari data Bursa Efek Indonesia (BEI) jika dibandingkan dengan indeks aneka industri yang mengalami penurunan sebesar 29,55% secara *ytd* dan indeks sektor properti yang sangat merosot hingga 34,8% sedangkan indeks sektor industri barang konsumsi hanya terkoreksi sebesar 5,5% (Prima, 2019).

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk suatu negara dapat melihat kondisi perekonomian baik atas dasar harga dan atas harga yang konstan dalam suatu periode tertentu. Sektor industri barang konsumsi sangat memberikan dampak bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang ada di Indonesia karena mampu memberikan peran yang signifikan terhadap PDB nasional. Berikut gambar grafik Produk Domestik Bruto (PDB) yang disumbangkan oleh sektor manufaktur menurut lapangan usaha pada tahun 2016-2020:



Sumber : Badan Pusat Statistik (2022) dan data diolah penulis (2021)

Gambar 1.1. Produk Domestik Bruto Tahun 2016-2020

Dapat dilihat dari gambar 1.1 bahwa pertumbuhan sektor industri barang konsumsi pada Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tahun 2016-2020 selalu meraih perumbuhan terbesar di setiap tahunnya jika dibandingkan dengan sektor industri dasar dan kimia dan sektor aneka industri pada perusahaan manufaktur. Sektor industri barang konsumsi akan menjadi sektor yang terus bertumbuh meski menghadapi tekanan terhadap kenaikan harga baku yang disebabkan melemahnya rupiah, kenaikan suku bunga dan tingginya inflasi. Hal ini menjadikan sektor industri barang konsumsi mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang cepat dan cukup pesat.

Sektor industri barang konsumsi memiliki kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dari PPN, PPh, dan penerimaan pajak lainnya. Hal ini disebabkan perusahaan yang banyak diminati oleh konsumen dan investor karena adanya tingkat konsumsi masyarakat yang cukup tinggi.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah bentuk iuran dari rakyat kepada negara dengan didasari undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk pendanaan umum. Di Indonesia terdapat dua sumber pendanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan perpajakan dan sumber pendanaan yang berasal dari penerimaan bukan pajak (Mardiasmo, 2016). Berdasarkan data Badan Statistik tahun 2016-2020, pada sektor pajak merupakan pendapatan negara yang terbesar. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2 tentang Realisasi Pendapatan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan perpajakan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik.



Sumber : Badan Pusat Statistik (2021) dan data diolah oleh penulis (2021)

Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2020 (Dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan dari gambar 1.2 dapat dilihat penerimaan perpajakan lebih besar daripada penerimaan bukan pajak. Hal tersebut adalah bukti bahwa kontribusi pajak sangat besar dan signifikan walaupun sempat mengalami penurunan pada

tahun 2020. Namun jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang tinggi dapat terus meningkatkan dan memaksimalkan potensi penerimaan pajak.

Saat ini Indonesia termasuk negara yang berkembang yang membutuhkan pajak sebagai komponen yang sangat penting dalam menopang penerimaan negara. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan kurang lebih sebesar 75%. Oleh karena itu pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pajak. Dapat dilihat dari tabel realisasi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara selama tahun 2016-2020.

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2020 (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	1.335,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,24%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021) dan data diolah penulis (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas membuktikan bahwa upaya optimalisasi potensi penerimaan pajak dari tahun ke tahun belum pernah mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 100%, meskipun besarnya nominal realisasi penerimaan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan tarif pajak hingga pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilakukan pemerintah dalam rangka memaksimalkan target penerimaan. Hal ini terjadi karena anggapan mengenai pajak yang mengurangi pendapatan perusahaan masih sering dijumpai. Sehingga banyak dilakukan upaya untuk memanfaatkan kelemahan dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan guna meminimalisir beban pajaknya.

Dalam mendorong wajib pajak patuh membayar pajak telah dilakukan segala upaya oleh pemerintah. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya adanya aktivitas penghindaran pajak atau disebut

tax avoidance (Swingly & Sukartha, 2015). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi keuntungan. Pemerintah menginginkan pajak yang besar, dan bisnis menginginkan pajak yang rendah (Fadhila et al., 2017). Kecenderungan emosional wajib pajak tidak suka untuk membayar pajak sangat berkaitan dengan pengurangan beban pajak. Sehingga banyak yang memanfaatkan dan mengunakan celah-celah dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak yang terutang. Secara sederhana, pada dasarnya tidak ada seorangpun yang senang membayar pajak (Chairil Anwar Pohan, 2016).

Dalam *Tax Justice Network* ditemukan laporan akibat dari penghindaran pajak diperkirakan Indonesia rugi hingga Rp 68,7 triliun. Dalam laporan yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sedangkan sisanya US\$ 78,83 Juta atau sekitar Rp1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Prima, 2019). Kasus yang terjadi pada tahun 2016 yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional (PMA) yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh). Tiga modus utama supaya dapat mangkir dari kewajiban menyetor pajak di Indonesia dilakukan oleh perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun. Bukan hanya itu modus yang dilakukan oleh 2.000 PMA tersebut. Modus pengurangan laba pun terjadi karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan. Sebanyak 2.000 perusahaan terindikasi menghindari pajak karena alasan merugi terus-menerus (Ariyanti, 2016).

Indonesia masuk peringkat ke-11 terbesar terkait penghindaran pajak perusahaan dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, dimana pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke DJP (Simanjuntak, 2017). Anggaran yang tidak terpenuhi ini dapat disebabkan oleh praktik-praktik penghindaran pajak ataupun penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menekan nilai pajak terutang dari perusahaan

(Darmawati & Delfina, 2018). Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan didasari dari perolehan laba perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi manajemen dan pemilik perusahaan, karena pajak secara langsung mengurangi pendapatan perusahaan. Diantari & Ulupui (2016), menyatakan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena pemegang saham ingin pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan

Manajemen pajak merupakan salah satu bentuk usaha perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Manajemen pajak dilakukan dengan upaya dapat menghemat pajak secara legal. *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan salah satu bentuk manajemen pajak (Nugraha & Setiawan, 2019). *Tax avoidance* merupakan upaya wajib pajak yang dilakukan secara aman dan legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (C. A. Pohan, 2013).

Tax avoidance dilakukan karena adanya perebedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan berdasarkan teori keagenan yang berdampak pada perusahaan karena ditimbulkan dari ketidak patuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan atau wajib pajak. Wajib pajak dalam melakukan praktik penghindaran pajak tidak dilakukan secara jelas dalam melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi di lain sisi penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah.

Salah satu fenomena *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi di Indonesia dilakukan oleh *British American Tobacco* (BAT) yang telah melakukan *tax avoidance* melalui PT Bentoel International Investama. Dalam laporan Abu Jadi Abu (*Ashes to Ashes*) yang ditulis lembaga *Tax Justice Network* disebutkan bahwa Bentoel menghindari pajak hingga

US\$ 14 juta pertahun atau sekitar Rp 199 miliar (asumsi kurs Rp14.200/US\$) yang diakibatkan dari pembayaran bunga pinjaman. *British American Tobacco* (BAT) melakukannya dengan mengalihkan sebagian pendapatannya melalui cara pinjaman intra perusahaan dengan keluar dari Indonesia. Antara tahun 2013 hingga tahun 2015, Bentoel mengambil pinjaman pada bulan Agustus 2013 dari perusahaan di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* sebesar US\$ 434 juta atau setara dengan Rp 5,3 triliun dan pada tahun 2015 sebesar US\$ 549 juta atau setara Rp 6,7 triliun. Dilihat dari Rekening perusahaan Belanda ini bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup *British American Tobacco* (BAT) lainnya yaitu *Pathways 4 (Jersey) Limited* yang berpusat di Inggris. Bunga dari pinjaman ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia (Prima, 2019).

Pada tahun 2013 bunga utang tercatat sebesar US\$ 6,3 juta, pada tahun 2014 sebesar US\$43 juta, pada tahun 2015 sebesar US\$ 68,8 juta, dan pada tahun 2016 sebesar US\$ 45,8 juta. Hal inipun diakui oleh Bentoel melalui laporan tahunan 2016 dengan menyatakan kerugian bersih yang meningkat sebesar 27,3%. PT Bentoel International Investama melakukan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda bertujuan untuk menghindari potongan pajak pada pembayaran bunga non-penduduk. Di Indonesia pemotongan pajak non-penduduk sebesar 20%, akan tetapi karena ada perjanjian dengan Belanda maka pajaknya menjadi 0%. Namun permasalahannya, pinjaman tidak langsung dari perusahaan Jersey karena Indonesia dengan Jersey tidak memiliki perjanjian serupa. Indonesia-Inggris menetapkan perjanjian penetapan tarif pajak atas bunga sebesar 10%. Dari fenomena ini, realisasi penerimaan pajak Indonesia menjadi berkurang sebesar US\$11 juta per tahun, dari utang US\$164 juta seharusnya Indonesia bisa mengenakan pajak 20% atau sebesar US\$ 33 juta atau US\$11 juta per tahunnya (Prima, 2019).

Fenomena lainnya dari kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perusahaan Di Indonesia yang melakukan Praktik Penghindaran Pajak

Nama Perusahaan	Rentang Waktu	Jenis Praktik Penghindaran Pajak
PT Coca Cola Indonesia	2002-2006	Transfer pricing
PT RNI (Rajawali Nusantara Indonesia)	2007-2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemodalan di catat sebagai utang pemegang saham, sehingga beban bunga dapat mengurangi pajak 2. Pemegang saham tidak melaporkan SPT secara benar sejak 2007-2015
IKEA	2009-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengalihan laba ke anak perusahaan di negara <i>tax haven</i> (suaka pajak) 2. Pembebanan biaya royalti
PT Toyota Motor Manufacturing	2010-2013	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transfer pricing 2. Pembayaran biaya royalti yang tinggi
PT Google Indonesia	2011-2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dugaan tidak melakukan pembayaran pajak

Sumber: Kompas.com dan data diolah penulis (2021)

Dari adanya fenomena di atas menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak selama ini menjadi isu penting yang harus mendapat perhatian lebih. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kepentingan antar pemerintah dengan perusahaan. Dimana pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan dari pajak sedangkan perusahaan ingin menjaga penghasilnya agar tetap mendapatkan banyak keuntungan dengan cara meminimalkan beban pajaknya melalui *tax avoidance*. Dari fenomena tersebut, terindikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, antara lain komite audit, karakter eksekutif dan intensitas aset tetap.

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *corporate governance* untuk meminimalisasi risiko bisnis yang terjadi. Masalah *corporate governance* ini mulai muncul di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998. Menurut (Irawan & Farahmita, 2012) terdapat survei yang menunjukkan bahwa Indonesia di tahun 2002 pernah menduduki posisi terbawah dalam hal audit dan kepatuhan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, standar pengungkapan, dan transparansi serta peran dewan direksi. *Corporate governance* diantaranya mengatur tentang pembentukan Dewan Komisaris independen dan komite audit. Peraturan mewajibkan perusahaan tercatat memiliki komite audit. Sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh badan berwenang di

Indonesia, terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan (Guna & Herawaty, 2015). Pada prinsipnya, tugas pokok dari komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Fadhilah, 2015). Komite audit sesuai fungsinya membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen dan dewan komisaris terhadap pengendalian yang telah berjalan sehingga dapat mencegah asimetri informasi.

Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan. Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan pada suatu manajemen perusahaan maka akan menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan kinerja yang efektif (Hanum & Zulaikha, 2016). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenang yang dimilikinya akan dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan. Sehingga dengan adanya komite audit dalam perusahaan dapat meminimalisir terjadinya praktik *tax avoidance*.

Hasil penelitian Prihatono *et al.* (2019) membuktikan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa semakin bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi penghindaran pajak. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Mulyani *et al.* (2018) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini kontradiktif dengan justifikasi umum yang

seharusnya bertambahnya jumlah komite audit akan semakin mengurangi penghindaran pajak. Hal ini karena pembentukan struktur dan pemilihan personil komite audit merupakan tanggungjawab dewan komisaris, peneliti berpikiran jika dewan komisaris melakukan penyalahgunaan wewenang, maka komposisi minimal atau semakin bertambahnya jumlah personil komite audit akan juga semakin memperparah penghindaran pajak. Sementara penelitian Ardillah & Prasetyo (2021), Yustrianthe *et al.* (2021) menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan pada biasanya terdiri atas penanam modal atau pemegang saham dengan disertai oleh orang atau individu yang dianggap eksekutif atau manajer sebagai pengelola dana yang diberikan pemegang saham. Pada hal ini, eksekutif bertanggung jawab terhadap penerimaan kembali atas laba perusahaan kepada pemegang saham, eksekutif pengelola modal. Dalam hal ini, harus memiliki sifat dalam prioritasnya untuk menyampaikan akibat pengembalian pada pemilik saham yang asal asal penerimaan perusahaan.

Eksekutif merupakan individu menggunakan posisi tertinggi dalam perusahaan, menentukan ke mana arah Bergeraknya perusahaan, mengatur dan mengontrol bawahannya, serta juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan kapital perusahaan. Dalam hal mengelola dan bertanggung jawab terhadap modal perusahaan tiap eksekutif mempunyai karakter serta cara kerja yang berbeda-beda. Menurut Oktamawati (2017) karakter eksekutif bisa terlihat asal risiko yang diterima oleh perusahaan (*corporate risk*), dari adanya risiko yang diterima perusahaan tentunya eksekutif akan mengambil keputusan buat kelangsungan perusahaannya, dari adanya keputusan yang diambil eksekutif maka dapat dilihat bahwa eksekutif tersebut mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*.

Menurut Carolina *et al.* (2014) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa semakin tinggi tingkat dari *corporate risk* perusahaan merupakan faktor penyebab eksekutif menjadi *risk taker* dan apabila perusahaan mengalami tingkat *corporate risk* yang lebih rendah maka eksekutif akan mencerminkan sifat *risk averse*. *Risk taker* artinya eksekutif yang cenderung masuk ke dalam golongan yang lebih berani pada merogoh keputusan menggunakan risiko yang akbar. Namun, menggunakan

manfaat laba yang besar juga, tidak selaras dengan *risk averse* eksekutif cenderung lebih menentukan merogoh pilihan dengan risiko rendah serta dengan keuntungan yang rendah juga.

Karakter eksekutif berperan dalam mengurangi penghindaran pajak. Pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan dapat memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Hal ini tercermin dari keputusan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang mempengaruhi besar kecilnya risiko perusahaan (Ardillah & Prasetyo, 2021). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, para eksekutif cenderung menjadi pengambil risiko. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, para eksekutif cenderung menghindari risiko (Dewi & Jati, 2014).

Penghindaran pajak cenderung dilakukan oleh karakteristik eksekutif *risk taker*. Semakin eksekutif bersifat *risk taker*, nilai *Cash ETR* akan semakin rendah yang mengindikasikan *tax avoidance* makin tinggi. Dapat disimpulkan semakin eksekutif bersifat *risk taker* semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Butje & Tjondro, 2014). Menurut Carolina *et al.* (2014), eksekutif dengan karakter *risk taker* atau pengambil risiko memberikan hasil atau memaksimalkan nilai perusahaan. Salah satu upaya eksekutif untuk memaksimalkan nilai perusahaan adalah dengan memilih pembiayaan yang tinggi dari utang, padahal pembiayaan yang tinggi dari utang dapat berisiko perusahaan bangkrut. Bunga atas utang ini termasuk dalam aturan pajak dalam biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga banyak pengambil risiko lebih memilih untuk meningkatkan komposisi utang untuk meningkatkan bunga utang. Bunga utang ini selanjutnya akan mengurangi jumlah pajak yang terutang perusahaan, atau dengan kata lain eksekutif cenderung menghindari pajak.

Hasil penelitian Butje & Tjondro (2014), Carolina *et al.* (2014) menunjukkan karakteristik eksekutif memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menjelaskan semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin berani dalam melakukan praktik *tax avoidance*. Berbeda dengan hasil penelitian

Swingly & Sukartha (2015) menunjukkan karakteristik eksekutif memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Selain variabel yang berhubungan dengan komite audit dan karakter eksekutif, intensitas aset tetap juga diprediksi dapat memengaruhi penghindaran pajak. Variabel intensitas aset tetap dipilih karena dilihat dari banyaknya perusahaan melakukan investasi terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap terkait penghindaran pajak adalah dalam hal depresiasi (Dharma & Ardiana, 2016). Seiring berkembangnya perusahaan, segala cara akan dilakukan oleh para manajer untuk memperbesar laba perusahaan. Ketika perusahaan memutuskan untuk meningkatkan melakukan investasi dalam bentuk aktiva tetap, maka beban depresiasi yang diakibatkan dari aktiva tetap meningkat pula. Keadaan ini tentu mengakibatkan laba perusahaan berkurang dan pajak yang dibayar perusahaan juga menjadi berkurang (Sarasmita & Ratnadi, 2021).

Kepemilikan aset tetap dapat memengaruhi pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut. Kepemilikan aset tetap yang tinggi menghasilkan beban depresiasi aset tetap yang tinggi pula. Beban depresiasi yang bersifat *deductible expense* (biaya yang dapat dikurangkan) akan menambah total beban yang kemudian mengurangi laba kotor perusahaan, sehingga laba kena pajak akan lebih kecil dengan adanya beban depresiasi tersebut sehingga menyebabkan pajak terutang akan lebih sedikit (Sari & Nursyirwan, 2021).

Hasil penelitian Sari & Nursyirwan (2021) menunjukkan intensitas aset tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara pada hasil temuan Aminah *et al.* (2017) bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan manajer perusahaan sebagai agen membuat kebijakan metode penyusutan aktiva tetap sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan tidak memerlukan koreksi fiskal terkait penyusutan aktiva tetap dalam penghitungan pajak untuk tahun pajak. Selain itu, penggunaan metode penyusutan pada perusahaan sampling sebagian besar menggunakan metode garis lurus. Adapun metode penyusutan yang diperbolehkan dalam peraturan perpajakan hanya metode garis lurus dan saldo menurun, untuk metode penyusutan aset berupa struktur dibatasi hanya metode

garis lurus, sedangkan aset berwujud selain (bukan) struktur menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun.

Pada penelitian ini juga menambahkan beberapa variabel kontrol. Variabel kontrol menurut Tohardi (2019) adalah variabel yang tidak memiliki dampak secara langsung dengan variabel terikat dan variabel bebas. Akan tetapi variabel kontrol dapat digunakan untuk melihat apakah terdapat keterkaitan yang signifikan antara variabel terikat dan variabel bebas dengan adanya variabel kontrol. Sedangkan menurut Ismail (2018) variabel kontrol adalah variabel yang digunakan sebagai data pembanding yang merupakan bagian dari variabel terikat dengan variabel kontrol. Manfaat dari variabel kontrol adalah untuk mencegah terjadinya hasil perhitungan bias. Variabel kontrol digunakan untuk mengontrol dan melengkapi hubungan kausalnya agar lebih baik dan mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Pada penelitian ini menggunakan sejumlah variabel kontrol ke dalam analisis untuk mengontrol faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. Tujuan penggunaan variabel kontrol ini yaitu untuk menghindari hasil perhitungan yang bias. Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan.

Pada perusahaan dalam melakukan pembayaran dengan tingkat utangnya dapat menggunakan *Leverage*. *Leverage* dapat meningkatkan laba dan menunjukkan penggunaan utang guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dengan membiayai investasi pada aktiva (Kurniasih & Sari, 2013). Suatu perusahaan dapat memenuhi pembayaran kewajibannya baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek dengan kemampuan dari *Leverage*. *Leverage* bertujuan untuk melihat ukuran suatu perusahaan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Rasio akan semakin tinggi jika perusahaan lebih menekankan utang untuk kegiatan operasionalnya (Fadila et al., 2017). Salah satu rasio untuk menghitung *leverage* yaitu *Debt to Asset Ratio*, yaitu untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk memastikan keseluruhan dari kewajiban (Radiman & Mawaddah, 2019). Pada penelitian yang dilakukan (Swingly & Sukartha, 2015) menunjukkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan dari aktivitas bisnisnya (Hery, 2016). Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu *return on assets*. Analisis *Return on Assets* (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Tujuan perhitungan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan mengukur kemampuan perusahaan memutar aset (Hery, 2016). Sebagai rasio profitabilitas, semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kemampuan perusahaan semakin baik. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang berarti bahwa suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa aset memiliki hubungan terhadap praktik penghindaran pajak karena nilai dari aset perusahaan akan mempengaruhi keuntungan bersih pajak. Pada penelitian yang dilakukan Aminah *et al.* (2017) menunjukkan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium firm*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Penelitian terkait dengan ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih & Sari (2013) yang menemukan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dan terlihat bahwa hasil dari penelitian sebelumnya masih terdapat inkonsistensi, dan relevan untuk diteliti kembali. Maka diperlukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Komite Audit, Karakter Eksekutif Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax**

***Avoidance* dengan Variabel Kontrol *Leverage*, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI tahun 2016-2020”.**

1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah selalu pengupayakan memaksimalkan penerimaan pajak, berbagai cara telah dilakukannya untuk meningkatkan penerimaan pajak termasuk dengan mengeluarkan beberapa kebijakan agar perusahaan sebagai wajib pajak badan patuh dalam membayar pajak. Namun dalam praktiknya tentu tidak mudah, karena pemerintah dan perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda jika bagi pemerintah, pajak adalah sumber penghasilan negara. Maka pada perusahaan pajak merupakan beban yang akan menguraangi jumlah laba bersih yang diterima perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk bisa membayar pajak serendah mungkin agar laba yang diperolehnya optimal untuk menunjang keberlangsungan usaha.

Oleh sebab itu perusahaan melakukan berbagai macam cara salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengawasan merupakan bagian dari *corporate governance*. Pengawasan yang efektif dari para *stakeholder* akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak pada perusahaan. Pengawasan *stakeholder* tersebut diwakilkan oleh variabel independen berupa komite audit, karakter eksekutif dan selain itu penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh intensitas aset tetap dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan, dengan ini peneliti menggunakan objek pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komite audit, karakter eksekutif, intensitas aset tetap, variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan dan *tax avoidance*?
2. Apakah komite audit, karakter eksekutif dan intensitas aset tetap dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*?

3. Apakah komite audit dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah karakter eksekutif dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah intensitas aset tetap dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran komite audit, karakter eksekutif, intensitas aset tetap, variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan dan *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite audit, karakter eksekutif dan intensitas aset tetap dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap dengan variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selanjutnya terkait pengaruh komite audit, karakter eksekutif, intensitas aset

tetap, variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Bagi manajemen perusahaan di Indonesiaa dapat menjadi masukan dan pertimbangan pengaruh komite audit, karakter eksekutif, intensitas aset tetap, variabel kontrol *leverage*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Hal ini dapat meminimalkan risiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut yang menjadikan manajemen dapat merancang sesuatu yang sesuai dengan perusahaannya serta dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada Negara.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Perumusan sistematika penulisan proposal skripsi ini untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap materi pembahasan dalam penelitian, sehingga pada akhir dapat memberikan kesimpulan atas pembahasan yang dibahas. Sistematika penulisan penelitian ini yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada pendahuluan memberikan gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian yang berisi fenomena yang terjadi disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian yang didasari pada perumusan masalah, manfaat penelitian secara praktis dan teoritis dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan landasan teori yang terkait dengan penelitian dan sumber teori yang relevan, penelitian terdahulu dan hipotesis.